



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG  
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung nomor 40/PL.01.2-BA/3273/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Bandung Triwulan Kedua Tahun 2026 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Bandung Triwulan Kedua Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Bandung Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada  
tanggal 01 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG


ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hakum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BANDUNG  
 NOMOR 8 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG  
 TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 KOTA BANDUNG TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

No.	Nama Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	SUKASARI	4	29,408	30,588	59,996
2	COBLONG	6	44,131	45,460	89,591
3	BABAKAN CIPARAY	6	55,298	54,271	109,569
4	BOJONGLOA KALER	5	47,560	47,012	94,572
5	ANDIR	6	37,535	38,481	76,016
6	CICENDO	6	36,225	37,702	73,927
7	SUKAJADI	5	39,299	40,313	79,612
8	CIDADAP	3	21,032	21,465	42,497
9	BANDUNG WETAN	3	11,071	11,664	22,735
10	ASTANA ANYAR	6	27,885	28,788	56,673
11	REGOL	7	30,914	32,391	63,305
12	BATUNUNGGAL	8	47,927	47,282	95,209
13	LENGKONG	7	26,138	28,626	54,764
14	CIBEUNYING KIDUL	6	42,720	44,269	86,989
15	BANDUNG KULON	8	51,943	51,698	103,641
16	KIARACONDONG	6	49,227	50,669	99,896
17	BOJONGLOA KIDUL	6	33,941	33,480	67,421
18	CIBEUNYING KALER	4	26,910	28,095	55,005
19	SUMUR BANDUNG	4	13,898	15,397	29,295
20	ANTAPANI	4	29,933	31,601	61,534
21	BANDUNG KIDUL	4	23,291	24,092	47,383
22	BUAHBATU	4	39,439	41,153	80,603
23	RANCASARI	4	32,613	34,528	67,141
24	ARCAMANIK	4	31,103	32,105	63,208
25	CIBIRU	4	29,367	29,274	58,641

No.	Nama Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
26	UJUNGBERUNG	5	34,386	34,989	69,375
27	GEDEBAGE	4	16,127	16,631	32,758
28	PANYILEUKAN	4	15,496	16,083	31,579
29	CINAMBO	4	9,326	9,778	19,104
30	MANDALAJATI	4	28,150	28,551	56,701
	<b>TOTAL</b>	<b>151</b>	<b>962,304</b>	<b>986,436</b>	<b>1,948,739</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG

ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA BANDUNG**  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Sonang Mauludin Malik